ABSTRAK

Isti Abadero, 01011511019, Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan Nomor 92/Pid.B/2018/Pn. Tte) Di bimbing oleh Bapak Syawal Abdulajid selaku Pembimbing I dan Bapak Faisal selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan pendekatan secara normatif, dengan teknik pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan (library research). Data dilengkapi dengan bahan hukum primer dari hasil analisis terhadap undang-undang dan putusan hakim serta bahan hukum sekunder dari referensi-referensi (buku, artikel, karya ilmiah, jurnal, media cetak, dan website), serta data tersier yang dalam hal ini dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan diolah dengan metode kualitatif.

Adapun temuan yang didapatkan dari hasil penelitian. ***Pertama,*** penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, didasarkan bahwa hakim menggunakan tuntutan alternatif kedua. ***Kedua,*** Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian, Prinsip hakim sebelum menjatuhi hukuman kepada pelaku tindak pidana, hakim terlebih dahulu mempertimbangkan terkait dengan fakta-fakta hukum sehingga dapat dinyatakan telah melakukan tndak pidana yang didakwakan kepadanya.

Saran adari adanya penelitian ini Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian, diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan bisa menjadi pembelajaran bagi semua nmasyarakat terkait tindak pidana penganiayaan yangmengakibatkan kematian. Dan pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian, diharapkan dapat memberikan keadilan kepada para pihak yang dirugikan dan dapat memberikan kepastian hukum.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Penganiayaan, Kematian